

**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

Nomor : 497/M.103/SJH/1979  
Lamp. : 1 (satu) berkas.  
Perihal : Pedoman Pemberian Surat  
Keterangan Izin Peninjauan  
(SKIP)

Jakarta, 14 Pebruari 1979.

Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal  
Departemen  
Pertambangan  
dan Energi.
2. Sdr. Direktur Jenderal  
Pertambangan Umum.
3. Para Gubernur/Kepala  
Daerah Propinsi di  
seluruh Indonesia

**SURAT - EDARAN**

Untuk lebih melancarkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha di bidang Pertambangan Umum, dianggap perlu meningkatkan pelayanan terhadap pemberian izin kepada para peminat guna mengadakan peninjauan dalam wilayah yang diinginkan untuk mengetahui kemungkinan adanya endapan bahan galian dalam rangka permohonan Kuasa Pertambangan dan Penanaman Modal Asing.

Untuk keperluan itu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. 11 tahun 1967, maka berdasarkan pasal 68 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969, dipandang perlu untuk menetapkan kembali garis-garis kebijaksanaan Pemerintah yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) ke wilayah yang dimintakan oleh seorang peminat, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. SKIP pada prinsipnya adalah tidak lain hanya satu surat keterangan jalan bagi seseorang, untuk mengadakan peninjauan umum terhadap suatu wilayah tertentu, khusus untuk tujuan permohonan Kuasa Pertambangan dan/atau Kontrak Karya, tanpa memberikan hak prioritas apapun kepada pemegang SKIP yang bersangkutan.

2. Dalam mengadakan peninjauan, yang bersangkutan (pemegang SKIP) hanya dibolehkan mengambil contoh-contoh batuan/ mineral dari permukaan bumi (grapsamies) tanpa mengadakan penggalian, pemboran dan pemetaan.
3. SKIP diberikan atas permintaan yang bersangkutan, dengan menggunakan contoh formulir yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain mengenai:
  - a. jangka waktu berlakunya SKIP selama-lamanya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SKIP itu, dan tidak dapat diperpanjang.
  - b. berhubung karena SKIP bersifat peninjauan, maka didalam SKIP tidak dicantumkan bahan galian tertentu yang hendak ditinjau oleh peminat yang bersangkutan.
  - c. pada SKIP untuk pengusaha nasional tidak perlu dilampirkan peta wilayah yang hendak dikunjungi dan tidak dicantumkan luas wilayah yang bersangkutan. Pada SKIP itu cukup disebut Propinsi/ Kabupaten/ Kecamatan yang meliputi wilayah yang hendak ditinjau.
  - d. pada SKIP untuk perusahaan asing, perlu dilampirkan peta dan batas-batas wilayah yang hendak ditinjau.
  - e. sebelum mengadakan peninjauan agar yang bersangkutan melaporkan terlebih dahulu kepada Gubernur/ pejabat instansi setempat lainnya yang berwenang tentang maksud dan tujuan kunjungan pemegang SKIP ke wilayah yang bersangkutan.
  - f. sebelum berakhirnya SKIP, pemegang SKIP diwajibkan menyampaikan laporan tentang hasil peninjauannya secara tertulis kepada instansi yang mengeluarkan SKIP, dengan tembusan kepada Menteri Pertambangan dan Energi cq. Direktorat Jenderal Pertambangan Umum.
4. SKIP hanya dapat diberikan oleh :
  - a. Direktur Jenderal Pertambangan Umum cq. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi khusus bagi calon penanam modal dalam rangka Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
  - b. Direktur Jenderal Pertambangan Umum cq. Direktur Teknik Pertambangan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi untuk Pengusaha Nasional.

- c. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi, sepanjang mengenai wewenangnya dibidang pertambangan umum dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi.
5. Pengiriman contoh-contoh batuan/ mineral tersebut No. 2 di atas keluar negeri hanya diperkenankan :
- a. untuk jumlah tertentu yang tidak bernilai ekonomis dengan mengingat jenis bahan galian yang bersangkutan.
  - b. harus disertai surat persetujuan Direktur Jenderal Pertambangan Umum untuk Pengusaha Asing dan Pengusaha Swasta Nasional.

Selanjutnya dengan dikeluarkan Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Pertambangan No. 014/SE/M/Pertamb/68 tanggal 5 Juli 1968 dan No. 1424/M.348/SJH/74 tanggal 29 Juni 1974, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikianlah beberapa pokok kebijaksanaan untuk diperhatikan oleh Saudara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI.**

.tttd.

**S U B R O T O**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ir. Jen.Dep. Pertambangan dan Energi;
3. Pengawas Keamanan Negara, Bag V/MABAK;
4. Semua Kepala Biro dilingkungan Dep. Pertambangan dan Energi;
5. Direktur Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan;
6. Direktur Direktorat Teknik Pertambangan;
7. Direktur Direktorat Sumber Daya Mineral di Bandung.;
8. Semua Kepala Kantor Wilayah dilingkungan Dep. Pertambangan dan Energi;
9. A r s i p.

**Contoh Permohonan SKIP untuk  
Permohonan K.P. atau SIPD**

**LAMPIRAN I**

Perihal : Permohonan SKIP

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Pertambangan Umum  
cq. Direktur Teknik Pertambangan  
Jl. Gatot Subroto Kav. 49, JAKARTA  
atau Gubernur Kepala Daerah .....  
.....  
di -  
.....

Dalam rangka rencana kami untuk mengadakan usaha pertambangan di Indonesia, maka dengan ini kami :

Nama/ Nama perusahaan : .....  
Alamat : .....  
.....

mengajukan permohonan agar kepada kami dapat diberikan izin peninjauan untuk daerah ....., (sesuai dengan peta sketsa terlampir), khususnya menyelidiki endapan galian ....., untuk jangka waktu ..... hari.

Adapun ahli/ahli-ahli yang akan melaksanakan peninjauan tersebut adalah :

1. Nama : .....
2. Umur : ..... tahun
3. Kualifikasi : .....
4. Alamat : .....  
..... Telp. No. ....
5. Surat Pengenal : .....
6. Keterangan lain : .....

Peninjauan tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perundangan yang berlaku, kebijaksanaan Pemerintah, petunjuk dari pihak yang berwajib.

**Demikianlah permohonan kami dan atas perhatian Bapak kami mengucapkan terima-kasih.**

---

**Tanda tangan & Nama terang**

---

**+)** jika lebih seorang lampirkan daftar tersendiri.

**Contoh Permohonan untuk Ijin  
Peninjauan bagi Pengusaha Asing**

**LAMPIRAN 2**

Perihal : Surat Permohonan  
Ijin Peninjauan

..... 19.....

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Pertambangan  
Umum  
Up. Direktur Pembinaan  
Pengusahaan Pertambangan  
Jl. Gatot Subroto Kavling 49  
J A K A R T A

Dalam rangka persiapan-persiapan kami untuk mengadakan usaha  
pertambangan di Indonesia. khususnya dalam rangka penanaman modal asing,  
maka dengan ini kami :

Nama/nama Perusahaan : .....  
Alamat : .....

mengajukan permohonan agar kepada kami diberikan izin peninjauan untuk  
daerah ..... (sesuai dengan peta terlampir), untuk mengetahui  
adanya endapan-endapan bahan galian khususnya bahan galian  
..... untuk jangka waktu ..... hari.

Adapun ahli-ahli yang kami tugaskan meninjau daerah tersebut  
adalah: \*)

1. Nama : .....
2. Umur : ..... tahun
3. Kualifikasi : .....
4. Alamat : ..... Telp. No. ....
5. Kebangsaan/No. Paspur : .....
6. Keterangan lain : .....

Atas perhatian Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih.

\_\_\_\_\_  
Tanda tangan & nama terang

\*) Jika lebih dari seorang, lampirkan  
daftar tersendiri.

Lampiran Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP)

Nomor : /SKIP/ /197 .....

No.	N A M A	U M U R	KUALIFIKASI	KEBANGSAAN/PASPOR	KETERANGAN

Dikeluarkan di : JAKARTA  
Pada tanggal :